

EL-HADHANAH

INDONESIAN JOURNAL OF FAMILY LAW
AND ISLAMIC LAW

Dear, Chairani Barasa

Thank you for submissions your article, we will process it to review your manuscript. We have now completed our review regarding your submission entitled, "**Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Pembagian Warisan Adat Untuk Perempuan (Studi Kasus Di Desa Sukarame Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat)**" within our editorial board and have decided to **accept the submission**. The manuscript will be reviewed in El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law. ISSN 2829-1042 (Print) 2829-0666 (Online).

We can consider your article for publication in 2026 if your article has gone through all stages of the process and if you have paid the article processing charge. If all agreements are not met, we will reluctantly reject this article. Hopefully this agreement can help simplify your affairs.

Thank you for submitting a manuscript and working with El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law.

Best regards,

Banda Aceh, 1 July 2025
Editor In Chief



Aulil Amri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

The Interaction Between Islamic Law and Customary Law in the Distribution of inheritance Rights for Women (Case Study in Sukarame Village, Kerajaan Subdistrict, Pakpak Bharat Regency)

Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Pembagian Warisan Adat Untuk Perempuan (Studi Kasus Di Desa Sukarame Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat)

Chairani Barasa, Muhammad Siddiq Armia, Saifullah M. Yunus

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 210106114@student.ar-raniry.ac.id, msiddiq@ar-raniry.ac.id,
saifullah.yunus@ar-raniry.ac.id

Abstract: This study explores the inheritance distribution system based on customary law practiced in Sukarame Village, Kerajaan Subdistrict, Pakpak Bharat Regency, and examines how Islamic inheritance law has begun to be applied, particularly in relation to the distribution of inheritance to women. Under Pakpak customary practices, key assets such as land and houses are typically inherited by male descendants, especially the youngest son, while daughters generally do not receive a share. However, new dynamics have emerged within the community as some families begin to adopt Islamic legal principles to promote a sense of justice for female heirs. This research employs a qualitative approach, utilizing interviews, observations, and literature studies as data collection techniques. The findings reveal that local communities are responding to social changes and religious values through collaborative approaches, integrating customary norms with Islamic inheritance principles. This process not only reflects legal adaptation but also demonstrates efforts to preserve harmony within families and in culturally and religiously diverse communities.

Keywords: Islamic law, Customary Law, Inheritance Distribution, Women's Rights.

Abstrak: Penelitian ini membahas sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat yang berlaku di Desa Sukarame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, serta bagaimana hukum Islam mulai diterapkan dalam konteks pembagian warisan kepada perempuan. Dalam praktik adat Pakpak, warisan utama seperti tanah dan rumah diwariskan kepada anak laki-laki khususnya anak bungsu, sedangkan anak perempuan umumnya tidak memperoleh bagian. Namun demikian, muncul dinamika baru dalam masyarakat ketika sebagian keluarga mulai mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam untuk memberikan ruang keadilan bagi perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat mulai merespon perubahan sosial dan nilai keagamaan dengan cara kolaborasi yaitu menggabungkan ketentuan adat dengan prinsip hukum Islam dalam pembagian warisan. Proses ini tidak hanya mencerminkan adaptasi hukum, tetapi juga menunjukkan upaya menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat yang majemuk secara budaya dan religius.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Adat, Pembagian Warisan, Perempuan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum merupakan hasil dari proses historis dan sosial yang terjadi hingga saat ini, di mana negara mengatur ruang gerak individu berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, masyarakat majemuk mengacu pada konsep pluralisme budaya, yaitu kondisi di mana masyarakat terdiri dari berbagai etnis dan latar belakang. Keragaman ini mencakup perbedaan suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya, yang semuanya diatur melalui perangkat hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Sistem hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis, atau yang biasa dikenal sebagai hukum adat, merupakan aturan yang terbentuk dari praktik dan kebiasaan masyarakat, yang hidup dan berkembang secara alami. Oleh karena itu, hukum adat sering disebut sebagai "living law" karena ia mencerminkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda, bergantung pada kondisi sosial dan budayanya masing-masing. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan adat, perceraian, jasa, dinamika sosial, warisan, dan pertukaran tanah yang dilaksanakan oleh otoritas lokal sesuai adat setempat. Salah satu aspek hukum adat yang masih sering menimbulkan persoalan dalam masyarakat hingga kini adalah mengenai pewarisan. Setiap daerah memiliki tradisi pewarisan yang unik, sehingga pelaksanaannya pun sangat beragam. Misalnya, masyarakat Minangkabau menggunakan sistem warisan matrilineal (garis keturunan ibu), sedangkan masyarakat Batak dan Sentani di Jayapura menerapkan sistem patrilineal (garis keturunan ayah).¹

Warisan dalam perspektif hukum Islam merupakan aturan yang mengatur mengenai pemindahan kepemilikan harta dari seseorang yang telah wafat kepada para ahli warisnya, serta dampak hukum dari proses tersebut bagi mereka yang berhak menerima. Hukum ini mencakup ketentuan-ketentuan terkait pengalihan hak atas harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia kepada ahli waris sesuai garis keturunan atau hubungan kekeluargaan.

Syariat Islam memberikan pedoman yang sistematis dan adil dalam hal pembagian warisan. Dalam syariat ini, hak atas kepemilikan harta diakui bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, melalui cara yang sah menurut hukum. Selain itu, syariat juga menetapkan aturan mengenai alih kepemilikan harta setelah kematian seseorang kepada ahli warisnya, tanpa membedakan antara jenis kelamin maupun usia—baik tua maupun muda.

¹*Ibid.*, hlm. 55.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan ini, memberikan landasan yang kuat dan adil dalam pelaksanaan warisan. Pembagian warisan dalam hukum Islam diatur secara rinci dan terperinci, dengan tujuan untuk menjelaskan hak-hak para ahli waris secara adil tanpa mengurangi hak siapa pun. Setiap bagian yang menjadi hak waris telah ditentukan dengan jelas berdasarkan hubungan kekerabatan (nasab) antara pewaris dan ahli waris. Ketentuan ini mempertimbangkan status masing-masing ahli waris, apakah ia merupakan anak, ayah, ibu, suami, istri, kakek, cucu, paman, atau bahkan hanya saudara seayah atau seibu. Semua kedudukan ini telah mendapatkan porsi warisan yang ditetapkan secara adil dalam syariat Islam.²

Salah satu ketentuan yang terdapat dalam hukum waris Islam adalah seorang anak perempuan baik ia dalam keadaan sendiri mendapat $\frac{1}{2}$, sedangkan apabila ia lebih dari satu maka haknya $\frac{2}{3}$ bagian, hal ini mengacu pada ayat 11 Q.S. An-Nisa.³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyal manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. AN-Nisa [4]: 11).

Dalam pandangan KHI juga mengatur mengenai ahli waris disebutkan dalam pasal 171 ayat (c): "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Persada Media, 2004), hlm. 53.

³ QS. An-Nisa (4):11.

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris”.⁴

Pewarisan hanya dapat terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Setelah kematian tersebut, harta peninggalan dari almarhum akan berpindah kepemilikan kepada pihak-pihak yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara orang yang telah wafat dengan harta bendanya, serta dengan pihak-pihak yang akan menerima warisan tersebut. Aturan-aturan inilah yang dikenal sebagai hukum waris adat.

Hukum waris adat merupakan sistem hukum yang menetapkan pedoman mengenai struktur dan prinsip-prinsip dalam pembagian warisan, termasuk siapa saja yang berhak menerima warisan dan manfaat darinya. Selain itu, hukum ini juga mengatur mekanisme pengalihan tanggung jawab serta pengelolaan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya.⁵

Sistem patrilineal adalah sistem pewarisan yang menyalurkan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal kepada keturunan laki-lakinya. Dalam sistem ini, istri dan anak perempuan umumnya tidak termasuk sebagai ahli waris ketika suami atau ayah meninggal dunia. Dalam konteks hukum waris adat, beberapa daerah di Indonesia menerapkan sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan dari orang tua, baik dari pihak ayah maupun ibu.

Hal ini juga terlihat dalam masyarakat adat di Kabupaten Pakpak Bharat, khususnya Suku Pakpak, yang menganut sistem pewarisan patrilineal. Dalam sistem ini, laki-laki memiliki peran dan posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan dalam hal pewarisan. Harta peninggalan diwariskan kepada anak laki-laki, sedangkan istri dan anak perempuan umumnya tidak dianggap sebagai pihak yang berhak mewarisi secara langsung. Sistem kekerabatan patrilineal juga memengaruhi posisi janda dan anak perempuan dalam masyarakat. Menurut adat, janda dianggap sebagai pihak luar (bukan bagian dari garis keturunan suami), sehingga tidak memiliki hak untuk mewarisi harta suami. Namun, sebagai istri yang sah, ia tetap memiliki hak atas harta yang diperoleh selama masa pernikahan, yang dikenal sebagai harta bersama. Oleh sebab dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal terdapat ketentuan bahwa seorang janda dapat tetap tinggal di lingkungan keluarga suaminya jika ia diintegrasikan ke dalam kerabat suami. Dalam

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 KHI.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7.

kondisi tersebut, ia berhak untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan dari pihak keluarga suami.⁶

Masyarakat adat Pakpak, yang mendiami wilayah Desa Sukarame di Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, memiliki sistem adat yang kuat dan terus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat setempat menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembagian warisan yang memegang peranan penting dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Tradisi ini menunjukkan konsistensi nilai-nilai adat yang tetap dijunjung tinggi hingga kini, sebagaimana tampak dalam setiap musyawarah adat yang diselenggarakan. Namun, dalam pembagian warisan, perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak kedua dibandingkan laki-laki. Hal ini terjadi karena sistem kekerabatan yang dianut bersifat patrilineal, di mana garis keturunan ayah menjadi dasar dalam menentukan hak waris. Akibat dari sistem ini, perempuan tidak mendapatkan hak waris seperti halnya laki-laki, karena dianggap kelak akan menikah dan memperoleh nafkah dari suaminya. Sebagai gantinya, perempuan bisa mendapatkan warisan melalui hibah, bukan melalui pembagian formal harta peninggalan orang tua. Ketentuan ini berdampak pada kesejahteraan perempuan dalam masyarakat, khususnya dari segi sosial dan ekonomi. Secara turun-temurun, aturan ini terus diwariskan dan menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan. Anak laki-laki dianggap sebagai ahli waris utama atas seluruh harta peninggalan ayahnya. Hal ini mencerminkan pandangan masyarakat di Desa Sukarame bahwa laki-laki memiliki posisi yang lebih dominan dalam struktur keluarga, khususnya dalam hal warisan.

7

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam juga menerapkan sistem hukum Islam (faraid) dalam mengatur pembagian warisan. Dalam sistem ini, perempuan tetap memiliki hak untuk mewarisi harta, meskipun terdapat perbedaan porsi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan perbedaan signifikan dengan sistem pewarisan adat Pakpak yang berlaku di masyarakat Desa Sukarame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, di mana perempuan umumnya tidak diakui sebagai ahli waris utama.

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem pembagian warisan adat mengelola harta peninggalan dan sejauh mana interaksi antara hukum Islam

⁶ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Jogjakarta: Liberty, 1998), hlm. 166.

⁷ Gultom Rajam Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak* (Medan)

dan hukum adat memengaruhi kedudukan perempuan dalam proses pewarisan di wilayah tersebut. Penelitian mengenai hal ini penting untuk menggambarkan dinamika sosial, budaya, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat adat Pakpak, serta membuka peluang untuk memahami kemungkinan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pembagian warisan yang lebih adil dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari lokasi atau wilayah yang menjadi objek kajian. Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni penelitian yang menekankan pada pemahaman terhadap makna, nilai, serta dinamika hubungan antarfenomena sosial berdasarkan pemikiran dan logika ilmiah. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan terhadap perempuan dalam masyarakat Pakpak, serta menggambarkan realitas sosial yang terjadi secara alami berdasarkan data yang diperoleh langsung di lapangan. Adapun sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara mendalam, serta dialog langsung dengan tokoh adat dan masyarakat Desa Sukarame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen hukum, dan tulisan lainnya yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait hukum waris Islam dan hukum adat Pakpak.
3. Populasi dan Sampel Penelitian, Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang memiliki hubungan atau keterlibatan dalam praktik pembagian warisan adat dan hukum Islam, khususnya dalam konteks kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat patrilineal Suku Pakpak di Kecamatan Kerajaan, kabupaten Pakpak Bharat.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa individu yang dipilih memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Sampel terdiri dari para informan dan responden, seperti tokoh adat, tokoh agama, ahli waris, serta anggota keluarga yang memiliki pengalaman langsung terkait proses pembagian warisan di

lingkungan masyarakat Pakpak. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah, menyusun, dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk memahami pola-pola, hubungan, serta makna yang muncul dalam konteks pembagian warisan menurut hukum adat dan hukum Islam.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

- Reduksi Data, Data yang telah dikumpulkan dari lapangan diseleksi, diklasifikasikan, dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian. Informasi yang tidak relevan dieliminasi, sedangkan informasi penting dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.
- Penyajian Data, Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk naratif, kutipan langsung, serta uraian tematik agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Penyajian ini bertujuan untuk menggambarkan pola-pola interaksi hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pembagian warisan.
- Penarikan Kesimpulan, Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan data baru yang lebih relevan. Namun, dalam tahap akhir, kesimpulan diformulasikan secara definitif untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Analisis dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari data empiris di lapangan menuju penyusunan konsep atau pemahaman teoritis yang lebih luas. Dengan demikian, teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial masyarakat secara utuh dan mendalam, khususnya dalam konteks kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan adat Pakpak yang berinteraksi dengan nilai-nilai hukum Islam.⁸

Deskripsi Wilayah Penelitian

Suku Pakpak merupakan salah satu kelompok etnis yang berasal dari wilayah Sumatera Utara, Indonesia. Suku ini terbagi menjadi lima subkelompok yang dikenal dengan sebutan Pakpak Silima, yaitu Pakpak Klasen, Pakpak Simsin, Pakpak Boang, Pakpak Pegagan, dan Pakpak Keppas. Populasi Suku Pakpak tersebar di berbagai daerah di Sumatera Utara serta sebagian wilayah Aceh. Sebagian besar masyarakat adat Pakpak yang tinggal di Kabupaten

⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. PT. Tineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm,30.

Pakpak Bharat menggantungkan hidup sebagai petani, sebab wilayah ini memiliki tanah yang luas dan subur. Sistem pertanian yang mereka jalankan umumnya masih tradisional. Beberapa di antaranya bahkan masih menerapkan sistem ladang berpindah, yaitu membuka lahan dengan cara menebang dan membakar hutan, kemudian menanaminya dengan tanaman musiman seperti padi dan tanaman tahunan seperti durian. Setelah masa panen, mereka biasanya berpindah ke lokasi lain. Selain bertani, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai pedagang yang dalam bahasa Pakpak disebut "berkedde". Profesi lain yang kini banyak dijalani masyarakat Pakpak antara lain sebagai pegawai negeri sipil serta anggota TNI dan Polri. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Kecamatan Kerajaan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Pakpak.

Pengertian Waris dan Dasar Hukum

Istilah "waris" berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-mirath*, yang merupakan bentuk *masdhar* dari kata kerja *waritha–yarithu–wirthan–mirathan*.⁹ Secara etimologis, kata ini mengandung arti perpindahan sesuatu baik harta maupun hak dari satu individu kepada individu lain, atau dari satu kelompok kepada kelompok lainnya.¹⁰ Ilmu yang secara khusus mempelajari pembagian warisan dikenal dengan sebutan ilmu mawaris, yang dalam tradisi keilmuan Islam lebih populer disebut sebagai *ilmu fara'id*. Istilah *fara'id* merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang oleh para ahli waris Islam (*farrādiyūn*) diartikan sepadan dengan istilah *mafrūdah*, yaitu bagian tertentu dari harta warisan yang besarnya telah ditetapkan secara pasti. Dalam konteks hukum waris, warisan dimaknai sebagai alih hak atas harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup.¹¹

Secara terminologis dalam konteks hukum, kewarisan dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur mekanisme pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Hukum ini menjelaskan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerima warisan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam istilah *fara'id* harta warisan disebut dengan *tirkah*, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat, baik berupa uang maupun bentuk kekayaan lainnya, selama benda tersebut secara syari'at diperbolehkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya.¹²

⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), h.33

¹⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 11

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 13

¹² Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 39

Selain istilah waris, terdapat beberapa istilah lain yang berkaitan erat dengan konsep kewarisan dalam hukum Islam maupun hukum adat, antara lain:

- a. Waris, merujuk pada individu yang termasuk dalam kategori ahli waris dan memiliki hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan pewaris.
- b. Mawaris, adalah orang yang meninggalkan harta warisan, baik secara nyata (*haqiqiy*) maupun secara hukum (*hukmy*), termasuk mereka yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan.
- c. *Al- 'Irts*, merupakan harta warisan yang telah dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya pemakaman, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat dari almarhum.
- d. *Tirkah*, mengacu pada keseluruhan harta peninggalan seseorang yang telah wafat, sebelum dikurangi untuk keperluan pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.
- e. *Warisah*, adalah harta warisan yang telah diterima secara resmi oleh ahli waris sebagai bagian dari haknya.¹³

Dasar serta sumber utama dalam hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam adalah *nash* atau teks-teks suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kedua sumber ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk persoalan kewarisan. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi secara terperinci memberikan pedoman terkait pembagian warisan dan hak-hak para ahli waris, di antaranya sebagai berikut:

- a. Al – Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa: 7).

Ayat tersebut menjadi dasar penting yang menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara dalam menerima warisan. Hal ini

¹³ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, cet. Ket – 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 4

juga mencerminkan pengakuan Islam terhadap kedudukan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak kepemilikan dan keadilan secara utuh, sebagaimana dijamin oleh syariat.

b. Al – Hadist

Meskipun Al-Qur'an telah menetapkan prinsip-prinsip kewarisan secara eksplisit dan rinci, namun ketentuan hukum waris dalam Islam tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an semata. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memegang peran penting sebagai sumber hukum kedua dalam Islam yang memperjelas, merinci, dan melengkapi ayat-ayat warisan dalam Al-Qur'an. Melalui hadist, berbagai aspek teknis pembagian warisan, pengutamaan ahli waris tertentu, hingga penyelesaian kasus-kasus waris yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an, dapat ditemukan jawabannya. Beberapa hadis yang menjadi dasar hukum kewarisan dalam Islam antara lain diriwayatkan oleh Al – Bukhari dan Muslim yang artinya: "Nabi Muhammad SAW, Bersabda: Berikanlah harta pusaka kepada orang – orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki – laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)".¹⁴

Adapun riwayat dari Hudzail ibn Syurahbil mengatakan yang artinya: Nabi Muhammad SAW, memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki - laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan." (H.R Al- Bukhari).¹⁵ *Al-Qurṭubī* menyatakan bahwa apabila ketentuan tentang warisan telah dijelaskan secara tegas, maka penting untuk diketahui bahwa ilmu faraid merupakan salah satu cabang keilmuan yang sangat mulia dan mendalam, bahkan menjadi salah satu warisan intelektual paling berharga dari para sahabat Nabi yang memiliki keluasan pengetahuan. Namun demikian, banyak di antara manusia yang justru mengabaikan dan kurang memperhatikan ilmu ini. Segala bentuk karya para ulama, baik dari generasi terdahulu maupun pada masa kini, yang membahas ilmu faraid pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Mereka menguraikan hukum syar'i yang mendasari pembagian harta warisan kepada setiap pihak yang memiliki hak, serta menegaskan pentingnya pembagian tersebut dilakukan secara adil dan transparan, tanpa mengurangi atau menyembunyikan bagian siapapun yang berhak menerimanya.¹⁶

¹⁴ Shafiyyurrahman Al - Mubarakfury, *Syariah Bulugul Maram*, Terjemahan Ahmad Syekhu, (Banten: Raja Publishinhg, 2017), h. 738.

¹⁵ Al - Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 4, (Bandung: Syirkah al - Mar"arif), h. 167

¹⁶ Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syari 'at Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1998), h. 20

Rukun dalam Kewarisan Islam

Dalam sistem kewarisan Islam, terdapat beberapa unsur utama (rukun) yang menjadi syarat sahnya proses pewarisan. Unsur-unsur ini harus terpenuhi agar pembagian warisan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Secara umum, rukun kewarisan Islam mencakup.

1) Pewaris (al-Muwarris)

Pewaris adalah individu yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta yang menjadi objek warisan. Syarat utama seseorang dikategorikan sebagai pewaris adalah bahwa harta yang ditinggalkan merupakan milik pribadinya secara sah, serta telah dipastikan secara hukum bahwa ia telah wafat.

Para ulama fikih membagi jenis kematian pewaris menjadi tiga kategori, yaitu:

- Mati *ḥaqīqī*, yakni kematian secara nyata yang terbukti nyata secara fisik;
- Mati *ḥukmī*, yaitu kematian yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan karena alasan tertentu, seperti hilang dalam waktu lama tanpa kabar (*mafqud*); dan
- Mati *taqdīrī*, yaitu kematian yang ditetapkan berdasarkan dugaan kuat atau kondisi darurat tertentu.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggal ahli waris dan harta peninggalan".¹⁷ Dengan demikian, status sebagai pewaris dapat disematkan kepada seseorang apabila telah dipastikan bahwa ia telah meninggal dunia, serta ditinggalkan harta peninggalan dan ahli waris yang sah.

2) Ahli Waris (Warits)

Ahli waris dijelaskan dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁸ Adapun kelompok-kelompok ahli waris secara umum, pembagian tersebut meliputi:

- Berdasarkan hubungan darah (*nasab*)

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 butir b, h. 81

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 butir c, h. 81

Ahli waris dalam kelompok ini terdiri dari dua golongan yaitu laki-laki, seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman (dari jalur ayah), dan kakek. Sedangkan perempuan, seperti bibi (saudara perempuan ayah), anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (dari pihak ayah maupun ibu).

- Berdasarkan hubungan perkawinan

Kelompok ini mencakup pasangan sah dari pewaris, yaitu janda (istri yang ditinggal suami) atau duda (suami yang ditinggal istri). Apabila seluruh ahli waris dari berbagai kelompok tersebut hadir secara bersamaan, maka yang tetap memperoleh bagian warisan hanyalah pihak-pihak tertentu, yaitu anak-anak, ayah, ibu, serta pasangan hidup (janda atau duda), sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat.

3) Harta Warisan (*Mawarits*)

Pada Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara hukum waris. Pasal 171 butir d, dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 171 butir e Kompilasi Hukum Islam ialah harta bawahan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹⁹

Pengertian Waris Adat

Waris adat merupakan sistem pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat, yang aturannya tidak semata-mata bersumber dari hukum negara atau agama tertentu, melainkan dari norma-norma kebiasaan yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun. Dalam konteks ini, warisan tidak hanya dipahami sebagai proses pemindahan harta benda dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan budaya yang kuat, seperti pelestarian garis keturunan, pewarisan hak ulayat, hingga tanggung jawab sosial dalam keluarga atau komunitas adat. Setiap masyarakat adat memiliki corak pewarisan yang khas, tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut, apakah patrilineal, matrilineal, atau bilateral. Oleh karena itu, waris adat bersifat plural dan kontekstual, serta

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 butir e, h. 81

seringkali berbeda dengan sistem kewarisan dalam hukum Islam maupun hukum perdata negara.²⁰

Menurut Soepomo, hukum waris adat berisi sejumlah ketentuan yang mengatur mekanisme pewarisan dan pengalihan harta kekayaan, baik yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud, dari satu generasi kepada generasi keturunannya.²¹ Menurut Ter Haar, hukum waris adat merupakan seperangkat ketentuan hukum yang mengatur tata cara pewarisan dan pengalihan harta kekayaan yang bersifat materil dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun dari masa ke masa.²²

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat mengatur mekanisme pewarisan dan pengalihan kekayaan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yang dapat terjadi baik semasa pewaris masih hidup maupun setelah wafat, kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sebagai ahli waris.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam sistem hukum waris adat terkandung tiga unsur pokok yang bersifat mutlak, yaitu:

- a. Pewaris, yaitu individu yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan.
- b. Ahli waris, yakni pihak-pihak yang secara adat dianggap berhak untuk menerima bagian dari peninggalan tersebut.
- c. Harta warisan, berupa seluruh kekayaan atau aset yang ditinggalkan oleh pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya.²³

Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat

Berikut ini akan diuraikan tiga sistem kewarisan menurut adat, yaitu:

- a. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual merupakan sistem di mana harta peninggalan pewaris dibagi-bagi kepada para ahli waris secara perorangan. Sistem ini dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Islam, serta juga dapat ditemukan dalam struktur masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal maupun matrilineal.

²⁰ Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat*, h. 3

²¹ Soepomo, *Bab - Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Pranita, 1977), h. 82

²² Ter Haar, *Asas - Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemah Soebekti (Jakarta: Pradnya Pramita, 1997), h. 231

²³ Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Permata Printing, 2013), him. 56

Kelebihan dari sistem individual ini adalah bahwa setiap ahli waris memperoleh hak milik penuh atas bagian warisan yang diterimanya. Dengan demikian, ia memiliki kebebasan untuk mengelola, menggunakan, atau mengalihkan bagian tersebut kepada pihak lain sesuai kehendaknya. Namun demikian, sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu berpotensi menimbulkan perpecahan terhadap kesatuan harta keluarga serta dapat melemahkan ikatan kekerabatan antar ahli waris. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak pada lunturnya nilai-nilai kebersamaan dan semangat gotong royong dalam lingkungan keluarga yang memiliki hubungan darah.²⁴

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif merupakan suatu pola pewarisan di mana seluruh ahli waris secara bersama-sama atau komunal mewarisi harta peninggalan tanpa pembagian kepemilikan secara individual. Dalam sistem ini, harta warisan tetap menjadi milik bersama dan tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris secara terpisah. Penerapan sistem ini dapat ditemukan dalam masyarakat Minangkabau, terutama terhadap harta pusaka tinggi atau tanah ulayat, yang bersifat turun-temurun dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya secara pribadi. Meskipun tidak terbagi, harta tersebut tetap dapat dimanfaatkan secara bersama oleh seluruh anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan.²⁵

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat adalah suatu pola pewarisan di mana hak penguasaan terhadap harta warisan yang tidak dibagi-bagi dialihkan sepenuhnya kepada anak tertua. Anak tertua ini kemudian bertindak sebagai penerus kepemimpinan keluarga atau rumah tangga, menggantikan peran orang tua sebagai kepala keluarga. Dalam penerapannya, mayorat laki-laki umum ditemukan dalam adat masyarakat Batak, di mana anak laki-laki tertualah yang menerima tanggung jawab tersebut. Sementara itu, dalam masyarakat Minangkabau, sistem mayorat perempuan berlaku, di mana anak perempuan tertua berperan sebagai pewaris utama harta pusaka dan tanggung jawab keluarga.²⁶

Konsep Asas Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Islam

Prinsip keadilan merupakan salah satu asas hukum waris Islam. Hal ini tercermin dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan kewarisan, yang menunjukkan bahwa

²⁴ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat* (Semarang: UNDIP, 1995), h. 11

²⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 260-262

²⁶ Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung: Permata Printing, 2013), h. 60 - 61

sistem kewarisan Islam dirancang berdasarkan keadilan substantif. Dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan Islam adalah tentang hak sama - sama dan saling mewarisi antara laki - laki dan perempuan.²⁷ Asas keadilan dalam hukum warisan Islam mencakup pemahaman bahwa ada keseimbangan antara hak yang didapatkan melalui warisan dan tanggung jawab yang harus dihadapi oleh para ahli waris. Dengan demikian, konsep keadilan dalam hukum waris Islam tidak dinilai berdasarkan kesetaraan tingkat ahli waris,²⁸ melainkan ditentukan oleh seberapa besar beban atau tanggung jawab yang dikenakan kepada mereka, yang ditentukan berdasarkan situasi atau kondisi kehidupan manusia. Nasikhul Umam mengutip pendapat Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal:

Pertama, keadilan berarti adanya keseimbangan dalam konteks sebuah masyarakat yang harus berkelanjutan dan stabil, sehingga masyarakat perlu berada dalam kondisi seimbang. Keseimbangan sosial harus dilihat berdasarkan kebutuhan dengan perspektif yang sebanding melalui pengaturan keseimbangan yang sesuai dengan penerapan potensi yang seimbang. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 7: Dan Tuhan telah mengangkat langit dan Dia telah menempatkan neraca (keadilan). Kedua, keadilan adalah kesetaraan dalam memahami segala perbedaan. Konsep keadilan yang dimaksudkan adalah menjaga kesetaraan saat hak kepemilikan sama, oleh karena itu, keadilan harus menuntut kesetaraan serta menjadikannya suatu keharusan. Ketiga, keadilan merupakan upaya untuk menjaga hak-hak masing-masing individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang layak mendapatkannya. Ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah: Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan hak bagi setiap orang yang berhak, sehingga tidak ada wasiat untuk para ahli waris. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang harus dihormati dalam hukum manusia, di mana setiap individu memiliki kewajiban untuk menegakkannya. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjut eksistensi.²⁹ Hubungan terkait hak dalam konteks warisan, istilah *al-'adlu* dipahami sebagai kesetaraan antara hak dan tanggung jawab serta kesetaraan antara hak yang didapatkan dengan kebutuhan dan pemanfaatannya.³⁰

²⁷ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur 'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: PT. Raja Rafindo Persada, 1995), h. 73

²⁸ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI* Pontianak: Romeo Grafika, 2003), h. 25

²⁹ M. Nasikhul Umam Al - Mabruuri, *Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burferlijk Wetboek*, Al-Mazahib, Vol. 5, No. 1 (Juni 2017), h. 121 - 122.

³⁰ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 29

Berdasarkan pemahaman tersebut, tampak bahwa prinsip keadilan dalam distribusi warisan menurut hukum Islam pada dasarnya menunjukkan bahwa perbedaan antara pria dan wanita tidak mempengaruhi hak waris dalam Islam. Baik pria maupun wanita memiliki hak yang setara untuk menerima warisan. Hal ini dengan jelas dicantumkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah An-Nisaa ayat 7, yang menyamakan posisi anak laki-laki dan perempuan dalam hak mereka untuk memperoleh harta warisan. Mengenai jumlah bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan, terdapat dua jenis pembagian. Pertama, pria akan menerima bagian yang setara dengan wanita, seperti ibu dan ayah yang keduanya memperoleh $\frac{1}{6}$ ketika pewaris meninggalkan anak biologis, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 11 surat An-Nisaa. Selain itu, saudara laki-laki dan saudara perempuan juga sama-sama mendapatkan $\frac{1}{6}$ (dalam situasi di mana pewaris tidak memiliki ahli waris langsung), yang tercantum dalam ayat 12 surat An-Nisaa. Kesetaraan hak waris dalam beberapa hal bagi pria dan wanita ini muncul karena dalam Islam, keduanya menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya.

Kedua, pria menerima proporsi yang lebih besar, hingga dua kali lipat dibandingkan dengan yang diterima wanita pada situasi yang serupa, seperti pada kasus anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan dalam ayat 11, serta saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176. Dari sudut pandang jumlah belahan yang diperoleh ketika mendapatkan hak, memang ada ketidakseimbangan. Namun, ini bukanlah karena masalah ketidakadilan, karena dalam perspektif Islam, nilai tidak hanya diukur dari sejumlah yang diterima saat memperoleh warisan, tetapi juga terkait dengan manfaat dan kebutuhan.

Asas ini berarti selalu harus ada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, antara apa yang diterima seseorang dengan tugas yang harus dilaksanakan. Baik pria maupun wanita memiliki hak yang setara dengan tanggung jawab yang mereka emban dalam kehidupan berkeluarga dan dalam masyarakat. Dalam sistem pewarisan Islam, aset yang diterima oleh ahli waris dari pihak pewaris sebenarnya merupakan kelanjutan dari tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Secara umum, pria memikul kewajiban terhadap dirinya sendiri serta anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, wanita tidak dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada orang lain. Oleh karena itu, perbedaan dalam bagian yang diterima oleh para ahli waris dibandingkan dengan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan keluarga, mencukupi kebutuhan hidup dan istri. Tanggung jawab adalah sebuah kewajiban agama yang harus dipenuhi, terlepas dari apakah istri memiliki kemampuan atau tidak, serta apakah anak-anak memerlukan bantuan atau tidak. Persoalan yang harus diperhatikan bahwa waris

Islam melihat hubungan kekerabatan, semakin dekat hubungan semakin berhak untuk mendapatkan warisan. Bukan berdasarkan sosial atau ekonomi.

Jika hukum waris Islam hanya didasarkan pada kondisi sosial, maka ajaran Islam akan tunduk pada perubahan realitas sosial yang terus berkembang. Akibatnya, hukum waris Islam bisa berubah dari hukum yang bersumber pada wahyu menjadi hukum yang lebih dipengaruhi oleh budaya dan status sosial masyarakat. Namun, para ulama berpendapat bahwa pembagian warisan harus selalu merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, keadilan sejati dalam pembagian warisan menurut Islam akan tercapai, yaitu keadilan yang seimbang, bukan keadilan yang sama rata.³¹

PEMBAHASAN

A. Sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat pada masyarakat di desa Sukarame kecamatan Kerajaan kabupaten Pakpak Bharat

Sistem pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Sukarame masih didominasi oleh ketentuan hukum adat Pakpak. Dalam sistem ini, warisan terutama berupa harta tidak bergerak seperti tanah dan rumah umumnya diberikan kepada anak laki-laki, khususnya anak laki-laki bungsu. Dalam masyarakat Pakpak, anak bungsu yang disebut *boru ni tua* dianggap memiliki tanggung jawab utama untuk merawat orang tua hingga akhir hayat, sehingga dinilai paling layak menerima bagian utama dari warisan keluarga. Anak laki-laki lainnya tetap dapat memperoleh bagian, meskipun porsinya lebih kecil dan disesuaikan melalui musyawarah keluarga. Sementara itu, anak perempuan secara adat tidak memiliki hak atas harta tidak bergerak. Namun demikian, mereka tetap dihargai dan diberikan bentuk lain berupa hadiah saat menikah, yang bisa berupa uang, emas, atau barang lainnya sebagai wujud kasih sayang dari orang tua atau saudara laki-lakinya.

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat di Desa Sukarame yang mengedepankan hukum adat dalam pembagian warisan, karena aturan adat Pakpak telah mengatur secara jelas siapa yang berhak menerima bagian warisan. Kecenderungan ini lebih kuat pada keluarga besar yang masih memegang teguh nilai-nilai adat. Namun, bagi keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan agama atau cenderung lebih religius, penggunaan hukum waris Islam juga mulai diterapkan, terutama jika seluruh ahli waris menyepakati hal tersebut. Dengan demikian, pilihan

³¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 30

antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian warisan sangat bergantung pada masing-masing keluarga.

Pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris Islam sendiri masih terbatas. Sebagian besar hanya mengetahui bahwa dalam Islam, semua anak berhak atas warisan, di mana anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan. Namun pemahaman yang lebih rinci, seperti siapa saja yang termasuk ahli waris atau bagaimana perhitungan warisannya, belum banyak dikuasai secara menyeluruh oleh masyarakat. Oleh sebab itu, banyak keluarga masih mengandalkan tradisi adat sebagai dasar utama pembagian harta warisan.

Secara umum, sistem adat Pakpak masih menjadi rujukan utama dalam pembagian warisan di Desa Sukarame. Namun seiring berkembangnya waktu, mulai tampak adanya perubahan dalam beberapa keluarga, terutama ketika tidak ada anak laki-laki, atau ketika perempuan dalam keluarga memiliki pendidikan tinggi dan memahami haknya menurut hukum Islam. Dalam situasi seperti ini, beberapa keluarga telah mulai memberikan bagian warisan kepada anak perempuan, meskipun dalam jumlah terbatas. Ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang dalam masyarakat yang berusaha menyeimbangkan antara penghormatan terhadap adat dan keinginan untuk menerapkan nilai-nilai keadilan yang ditawarkan oleh ajaran Islam.

Masyarakat adat Pakpak merupakan komunitas adat yang memiliki sistem hukum dan norma adat tersendiri. Berbagai ketentuan adat berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut, termasuk dalam hal pewarisan dan penyelesaian sengketa waris, yang disertai dengan sanksi adat. Apabila terjadi sengketa adat di wilayah tersebut, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme adat dengan mengajukan laporan kepada tokoh adat setempat agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan adat Pakpak.

B. Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Pembagian Warisan

Di Desa Sukarame, peran tokoh adat dan tokoh agama sangat signifikan dalam proses pembagian warisan, khususnya ketika keluarga mengalami kebingungan atau perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum Islam. Dalam situasi seperti ini, keluarga biasanya akan meminta pendapat dari tokoh adat sebagai pihak yang memahami aturan-aturan pewarisan berdasarkan adat Pakpak. Tokoh adat umumnya menganjurkan agar warisan, terutama tanah warisan leluhur, dibagi sesuai dengan ketentuan adat yang telah berlaku secara turun-temurun.

Namun demikian, dalam beberapa keluarga, pandangan tokoh agama juga turut dipertimbangkan, terutama jika terdapat anggota keluarga yang menghendaki

pembagian harta warisan dilakukan menurut prinsip hukum Islam. Tokoh agama seperti ustaz biasanya menjelaskan sistem kewarisan dalam Islam, termasuk penjelasan mengenai perbedaan proporsi pembagian antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak kasus, tokoh adat dan tokoh agama sama-sama hadir dalam musyawarah keluarga untuk memberikan pandangan dan mencari titik temu antara nilai-nilai adat dan ajaran agama.

Kehadiran kedua tokoh ini sering kali menjadi penentu arah keputusan, karena keduanya dipandang sebagai figur yang dihormati, berwibawa, dan memahami aturan dalam konteksnya masing-masing. Meski keputusan akhir tetap berada di tangan keluarga, pandangan yang diberikan oleh tokoh adat dan tokoh agama memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk hasil akhir pembagian warisan.

C. Penerapan Hukum Islam dan Adat dalam Pembagian Warisan Perempuan

Di Desa Sukarame Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, pernah terjadi kasus pewarisan yang menunjukkan adanya interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian harta warisan, khususnya terhadap perempuan. Pendekatan ini muncul sebagai bentuk kesepakatan yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga, menghormati nilai-nilai keagamaan, dan sekaligus mempertahankan adat istiadat yang telah mengakar dalam masyarakat. Dalam salah satu kasus, pembagian tanah adat dilakukan hanya kepada anak laki-laki sesuai ketentuan hukum adat Pakpak. Namun, harta lain seperti uang tunai, perhiasan, dan rumah dibagikan kepada seluruh anak, termasuk perempuan, dengan pendekatan yang mendekati prinsip-prinsip hukum waris Islam. Praktik ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif dalam masyarakat untuk menyeimbangkan norma adat dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Pertimbangan dalam menentukan sistem pewarisan yang digunakan tidak lepas dari berbagai faktor internal keluarga. Pertama, tingkat keterikatan keluarga terhadap adat istiadat sangat memengaruhi. Pada keluarga yang masih memegang kuat nilai-nilai adat Pakpak, pembagian warisan cenderung mengikuti pola adat, di mana anak laki-laki terutama yang tinggal dan merawat orang tua dianggap paling berhak. Kedua, tingkat pemahaman agama juga menjadi faktor penting. Apabila ada anggota keluarga yang memiliki pengetahuan tentang hukum waris Islam, mereka biasanya mendorong agar pembagian dilakukan sesuai syariat, dengan mulai mengusulkan bahwa perempuan juga memiliki hak, meskipun lebih kecil dari laki-laki. Ketiga, kualitas hubungan antar anggota keluarga turut memengaruhi fleksibilitas dalam pengambilan

keputusan. Jika hubungan keluarga harmonis, maka pembagian warisan dapat disepakati secara adil meskipun tidak mengikuti satu sistem hukum secara mutlak. Terakhir, peran tokoh yang dituakan dalam keluarga sangat menentukan arah keputusan. Jika tokoh tersebut lebih condong pada adat, maka keputusan cenderung mengikuti tradisi. Namun, jika tokoh tersebut terbuka terhadap hukum Islam, maka pembagian warisan bisa diarahkan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

D. Persepsi masyarakat tentang hukum pembagian warisan

Pandangan yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat, Pak Tolui, mencerminkan pendekatan yang bijak dan inklusif dalam menyikapi pembagian warisan di tengah keberagaman sistem hukum yang berlaku. Menurutnya, dalam proses pembagian warisan, perlu dilakukan pertimbangan dari berbagai sisi yakni adat, agama, dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Dari sudut pandang adat, menjaga nilai-nilai leluhur, khususnya terkait pelestarian tanah warisan dan keharmonisan hubungan antarketurunan, masih dianggap penting. Di sisi lain, ajaran Islam juga memberikan panduan yang jelas dalam pembagian warisan, termasuk pengakuan terhadap hak perempuan, meskipun porsi yang diperoleh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk keadilan berdasarkan tanggung jawab masing-masing pihak dalam struktur keluarga.

Selain pandangan tokoh masyarakat senior, muncul pula kecenderungan baru di kalangan generasi muda yang menunjukkan pergeseran cara pandang terhadap sistem pewarisan. Generasi muda dinilai lebih terbuka terhadap hukum Islam, meskipun tidak sepenuhnya meninggalkan nilai-nilai adat. Hal ini dipengaruhi oleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan agama, informasi dari luar, serta pola pikir yang lebih rasional dalam memahami konsep keadilan. Bagi sebagian dari mereka, hukum Islam dianggap lebih adil karena tetap memberikan hak kepada perempuan, walaupun porsinya tidak sama dengan laki-laki.

Namun demikian, sebagian generasi muda yang tinggal di kampung atau masih hidup dalam lingkungan keluarga besar cenderung tetap menjunjung tinggi hukum adat. Mereka memandang adat sebagai bagian dari identitas budaya yang harus dihormati. Ada kekhawatiran dianggap tidak berbakti atau melanggar norma leluhur jika menuntut hak warisan di luar ketentuan adat.

Meski begitu, secara umum terlihat adanya peningkatan kesadaran kritis, khususnya di kalangan perempuan muda. Jika dahulu perempuan cenderung pasif atau menerima keputusan tanpa bertanya, kini mulai banyak yang mempertanyakan

alasan tidak diberikannya hak warisan kepada mereka. Keberanian untuk berdiskusi, bertanya kepada tokoh agama, dan menyuarakan pendapat menjadi indikasi bahwa kesadaran hukum dan keadilan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, mulai tumbuh dan berkembang.

Selain pertimbangan normatif, Pak Makmur Barasa juga menyoroti aspek sosial yang mengalami perubahan signifikan. Ia mengakui bahwa pada masa kini, perempuan tidak lagi berperan pasif dalam ranah domestik. Banyak perempuan turut memikul tanggung jawab ekonomi, merawat orang tua, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam pembagian warisan juga harus mempertimbangkan kontribusi nyata setiap anak, tanpa terpaku pada perbedaan jenis kelamin.

Nurlia Bako menekankan pentingnya musyawarah keluarga sebagai cara terbaik untuk mencapai keadilan yang diterima semua pihak. Diskusi terbuka di antara anggota keluarga dapat menghasilkan kesepakatan yang menghormati nilai adat, namun juga mengakomodasi ajaran agama serta dinamika sosial masa kini. Misalnya, tanah adat dapat diwariskan sesuai tradisi, sementara harta lainnya dibagi berdasarkan prinsip hukum Islam, atau seluruh harta dibagi secara merata jika dipandang paling adil. Yang terpenting, menurutnya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan keharmonisan keluarga tetap terjaga.

Lebih jauh, beliau juga menyampaikan harapannya agar masyarakat, terutama di pedesaan, lebih terbuka dalam memikirkan keadilan bagi seluruh anak, termasuk perempuan. Perempuan saat ini tidak lagi terbatas dalam peran domestik, tetapi juga aktif dalam pekerjaan dan perawatan keluarga. Oleh karena itu, beliau tidak mengusulkan untuk meninggalkan adat, tetapi mengharapkan adanya penyesuaian yang memungkinkan hukum adat berjalan seiring dengan ajaran agama dan prinsip keadilan zaman sekarang. Menurutinya, jika adat tetap dipertahankan secara kaku dan menutup hak perempuan, maka berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, musyawarah yang melibatkan seluruh anggota keluarga, serta menghadirkan tokoh adat dan tokoh agama, menjadi solusi ideal agar pembagian warisan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga adil secara nurani.

Pemahaman masyarakat terhadap pembagian warisan terhadap perempuan secara keseluruhan masih relatif mengikuti hukum adat suku Pakpak. Warisan dibagi secara turun-temurun kepada anak laki-laki, terutama anak laki-laki bungsu

(si anak boru ni tua). Adapun anak bungsu dianggap masyarakat suku Pakpak harus bertanggung jawab merawat orang tua sampai akhir hayatnya sehingga dia juga akan mendapat bagian utama dari harta tidak bergerak, seperti rumah atau tanah pusaka. Selain itu hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu memahami secara umum tentang hukum waris islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan yang berlaku dalam masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, masih didominasi oleh hukum adat Pakpak. Dalam sistem ini, warisan berupa tanah dan rumah biasanya diberikan kepada anak laki-laki, khususnya anak bungsu, sedangkan anak perempuan tidak memperoleh bagian utama, melainkan hanya hadiah saat menikah.

Namun demikian, dalam praktiknya mulai terlihat adanya penerapan kompromi antar hukum adat dan hukum Islam. Beberapa keluarga membagi warisan dengan mempertimbangkan hak perempuan sebagaimana diatur dalam syariat Islam, terutama untuk harta selain tanah. Penerapan ini dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan nilai adat, ajaran agama, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 7

Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 11.

Ama Khisbul Maulana. *Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro (Pergaulan Antara Hukum Waris Islam dan Adat)*. Yogyakarta: Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Persada Media, 2004.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Yogyakarta: Gaja Mada, University Press, 2012.

Ash-Shaburni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1966.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. Fiqhul Mawaris: *Hukum-hukum Warisan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Djalal, Maman Abd. *Hukum Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006

Evan Daniel Sinaga. *Konstruksi Gender Dalam Sistem Pembagian Hak Waris Masyarakat Batak Serta Implikasinya Dalam Perspektif Teologi Kristen*. Vol 12: Jurnal Tahun 2023.

Evan Daniel Sinaga. *Konstruksi Gender dalam Sistem Pembagian Hak Waris Masyarakat Batak serta Implikasinya dalam Perspektif Teologi Kristen*. Jurnal 12, No. 2 (2023).

Gultom Rajam Rajamarpodang. *Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: CV. Armada, 1992.

Haar, Ter. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

Hilman Hadikusum. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

<https://kbbi.web.id/Korelasi> (diakses pada tanggal 10 Oktober, pukul 13.45 WIB).

<https://kbbi.web.id/perempuan> (diakses pada tanggal 10 Oktober, pukul 13.45 WIB).

Ihromi, T. O. (1993). *Antopologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia.

Iman Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Jogjakarta: Liberty, 1998.

M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Maman Suparman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Maulana, Ama Khisbul. *Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro: Pergulatan antara Hukum Waris Islam dan Adat*. Tesis, Prodi Hukum Keluarga, Yogyakarta, 2017.

Muhibbin, Muhammad dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Maruzi, Muslich. *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*. Cet. II. Semarang: Himmah Jaya, 1999. Grafindo Persada, 2004.

N, Arin Husein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1955.

Rofiq, Ahmad. Fiqin Mawaris. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Shafira Amelia, *Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun (Studi Kasus di Ikatan Keluarga Islam Simalungun Siantar)*. Universitas UMSU Medan, 2019.

Shafira Amelia. *Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun*. Studi Kasus di Ikatan Keluarga Islam Simalungun Siantar. Mahasiswa Universitas UMSU Medan, 2019.

Soejano Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Pranita, 1977. Sugangga. *Hukum Waris Adat*. Semarang: UNDIP, 1995.

Sonia Fatmawati. *Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus Di Desa Padang Mengkudu Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara)*. Universitas Islam Riau, 2021.

Syaikh, Karnil Muhammad Uwaidah. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap Diterjemahkan Oleh Abdul Goffar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.

Zainuddin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zarnzami, Mukhtar. *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Zuhraini. *Serba-Serbi Hukum Adat*. Bandar Lampung: Permata Printing, 2013.

